



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749
Fax. 234774 PO Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



TIRTA SEWAKADARMA

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

NOMOR : 502 / PERUMDA / KPTS / 2025

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PENGATURAN PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkesinambungan dalam ketersediaan air minum bagi Pelanggan serta meningkatkan peran serta masyarakat, memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban Pelanggan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban pemberi layanan dan pengguna layanan, dipandang perlu adanya syarat dan ketentuan bagi Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

c. bahwa Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor : 256/ PERUMDA / KPTS / 2021 tentang Ketentuan Biaya Pengaturan Pelayanan Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA TENTANG KETENTUAN BIAYA PENGATURAN PELAYANAN PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma milik Pemerintah Kota Denpasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPM.
3. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat - syarat kualitas untuk diminum.
4. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk masyarakat.
5. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk masyarakat.
6. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah - daerah pemukiman tertentu yang penduduknya cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah.
7. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir sampai ke pipa dinas.
8. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air.
9. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
10. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
11. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
12. Pembatas aliran adalah alat untuk membatasi aliran air yang keluar dari pipa dinas dengan maksud agar distribusi air minum kepada pelanggan merata.
13. Pelanggan adalah pemakai air minum perorangan atau badan yang menggunakan Jasa Pelayanan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

BAB II

BIAYA STANDAR SAMBUNGAN RUMAH DAN PENANDATANGANAN KONTRAK BERLANGGANAN AIR

Pasal 2

- (1) Biaya standar sambungan rumah ditetapkan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

NOMOR	KONTRUKSI METER AIR	SOSIAL, NON NIAGA, NIAGA DAN INDUSTRI
1	1/2 "	1.703.000,00
2	3/4 "	2.984.000,00
3	1 "	6.639.000,00
4	1 1/2 "	10.354.000,00
5	2 "	21.730.000,00

- (2) Tabel pada ayat (1) diatas berlaku untuk sambungan rumah dengan jarak maksimal 6 (enam) meter dari pipa distribusi yang sudah ada, apabila ada penambahan pipa akan diatur lebih lanjut;
- (3) Penambahan pipa sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diatas dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	STANDAR HARGA PENAMBAHAN PIPA DINAS PELAYANAN / M
1	1/2 "	29.000,00
2	3/4 "	37.000,00
3	1 "	46.000,00
4	1 1/2 "	62.000,00
5	2 "	82.000,00

- (4) Untuk sambungan rumah dengan pipa diatas diameter 2" diperhitungkan standar biaya berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku;
- (5) Biaya pada ayat (1) s/d (4) diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang menjadi tanggungan Pelanggan;
- (6) Kepada calon pelanggan yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban untuk membayar biaya sambungan rumah sebagaimana tersebut pada ayat (1) s/d (5) diwajibkan menandatangani kontrak berlangganan air.

BAB III

BIAYA PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN METER AIR, PENURUNAN / PENGANGKATAN PIPA AIR MINUM SERTA PENGGESERAN HYDRANT KEBAKARAN

Pasal 3 Pemindahan Meter Air

- (1) Pemindahan meter air dikenakan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	1/2 "	400.000,00
2	3/4 "	596.000,00
2	1 "	639.000,00
3	1 1/2 "	702.000,00
4	2 "	953.000,00

- (2) Perhitungan besarnya biaya pada ayat (1) diatas ditetapkan untuk pemindahan meter air maksimal dengan jarak 6 (enam) meter dalam satu persil tanah;

- (3) Apabila permintaan pemindahan meter air melebihi ukuran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas diperhitungkan standar biaya berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku;

Pasal 4
Pengangkatan Meter Air

- (1) Pengangkatan Meter air dikenakan biaya sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	½ "	272.000,00
2	¾ "	463.000,00
3	1 "	567.000,00
4	1 ½ "	730.000,00
5	2 "	831.000,00

- (2) Pengangkatan meter air minum sebagai ayat (1) diatas tidak termasuk pengembalian rabat, tegel dan sejenisnya.

BAB IV

PENTERAAN / PENGUJIAN METER AIR

Pasal 5

- (1) Meter air yang dipasang pada persil rumah pelanggan adalah meter air yang telah ditera / diadakan pengujian oleh pihak yang berwenang;
- (2) Bilamana pelanggan meragukan akurasi meter air yang telah dipasang pada persilnya, maka pelanggan yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan untuk diadakan penteraan / pengujian kembali;
- (3) Bilamana pengujian meter air tersebut dilakukan atas permintaan pelanggan maka pelanggan yang bersangkutan harus membayar biaya pengujian (tera) meter air sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Biaya tersebut diatas sebagaimana di maksud pada pasal 7 Ayat (3), tidak dikenakan atas meter air yang berumur diatas 5 (lima) tahun;
- (5) Bilamana pada pengujian itu ternyata bahwa meter air menunjukkan penyimpangan melebihi 5% maka kelebihan itu akan diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meter air bulan yang bersangkutan atau rata - rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (6) Biaya pengujian (tera) meter air sebagaimana tersebut pada ayat (4) diatas hanya berlaku untuk meter air Ø ½ " s/d 1 ";
- (7) Biaya pengujian (tera) meter air dengan Ø 1 " keatas dilakukan diluar daerah dan biayanya ditanggung oleh pelanggan;
- (8) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma berhak melakukan penggantian meter air ditempat pelanggan apabila hasil analisa pemakaian air pelanggan yang bersangkutan dianggap ada kelainan.

BAB V

PERSYARATAN DAN BIAYA BALIK NAMA

Pasal 6

- (1) Bagi pelanggan yang mengalihkan penguasaan pengelolaan air minumnya kepada orang lain maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan balik nama sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan balik nama.
 - b. Melampirkan foto copy rekening air terakhir.
 - c. Melampirkan foto copy KTP pihak pemohon.
 - d. Melampirkan foto copy sertifikat/ akta jual beli/ bukti kepemilikan.
 - e. Membayar biaya balik nama.
- (2) Permohonan balik nama dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) serta melunasi semua tunggakan rekening air / non air.

BAB VI

BIAYA KOMPENSASI PENGETESAN DAN PENGURASAN PIPA SERTA PELAYANAN AIR MINUM DENGAN MOBIL TANGKI

Pasal 7

- (1) Setiap rekanan/ pemborong yang melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa sebelum diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, wajib melaksanakan pengetesan dan pengurusan pipa;
- (2) Untuk pengetesan dan pengurusan pipa dibebankan biaya dengan tarif rata – rata yang diperhitungkan sesuai dengan golongan tarif E 1 – 4 pada tingkat pemakaian air diatas 20 M 3;
- (3) Pembayaran biaya tersebut pada ayat (1) diatas dilakukan selambat - lambatnnya 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara;
- (4) Pelayanan air minum dengan mobil tangki diberikan kepada pelanggan apabila terjadi gangguan Produksi/ Distribusi Air pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

BAB VII

KETENTUAN ANGSURAN

Pasal 8

Angsuran Pembayaran Biaya Sambungan Rumah

Pembayaran biaya sambungan rumah dapat dilaksanakan secara angsuran sebagai berikut :

- a. Biaya Standar :

Biaya standar sambungan rumah sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dapat diangsur maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dengan pembayaran pertama sebesar 20 % dari biaya yang ditetapkan dan dibayar pada saat penandatanganan surat perjanjian angsuran serta Keterlambatan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal jatuh tempo lebih dari 2 (dua) kali angsuran, dikenakan sanksi pemutusan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- b. Biaya Non Standar (Penambahan pipa distribusi) :

Biaya sambungan rumah non standar dapat diangsur maksimal sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran dengan pembayaran pertama sebesar 20 % dari biaya yang

ditetapkan dan dibayar pada saat penandatanganan surat perjanjian angsuran serta pengenaan sanksinya sama dengan yang tersebut pada ayat (1) diatas;

- c. Bila yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dibuka kembali sambungan rumahnya maka dikenakan denda sebagaimana tercantum pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) keputusan ini.

Pasal 9

Angsuran Rekening Air Akibat Kebocoran

Setelah Meter Air, Akibat Pemakaian Tinggi dan Akibat Lainnya

- (1) Pemilik persil selaku pelanggan bertanggung jawab atas segala beban biaya yang timbul terhadap sambungan air minum tersebut, apabila persil / rumah tersebut dikontrakkan atau dialihkan sementara penguasaannya;
- (2) Lonjakan pembayaran rekening air akibat kebocoran setelah meter air, akibat pemakaian tinggi dan akibat lainnya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan;
- (3) Pembayaran rekening air akibat kebocoran setelah meter air, akibat pemakaian tinggi dan akibat lainnya dapat dilakukan dengan cara angsuran yang dituangkan dalam perjanjian pembayaran;
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana pada ayat (3) diatas dapat diangsur setinggi – tingginya 12 (dua belas) kali.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Minum

- (1) a. Pelanggan air minum membayar rekening air minumnya paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan ditempat pembayaran yang telah ditentukan;
b. Apabila pada tanggal 20 jatuh pada hari libur / hari besar maka pembayaran terakhir ditetapkan sehari sesudah hari libur / hari besar dan atau dalam hal-hal tertentu ditetapkan tersendiri;
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari tanggal 21 bulan ini sampai dengan tanggal 4 bulan berikutnya dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap rekening;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya akan diberikan surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Sementara Meter Air melalui SMS (Short Message Service) yang disertai sanksi denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Keterlambatan pembayaran rekening air minum setelah 1 (satu) bulan dan belum melampaui 3 (tiga) bulan dari batas akhir waktu pembayaran rekening air minum, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan aliran airnya akan diputus sementara tanpa pemberitahuan;
- (5) Keterlambatan pembayaran rekening air minum melampaui 3 (tiga) bulan dari batas akhir waktu pembayaran rekening air minum, maka akan dikenakan sanksi pencabutan meter air tanpa pemberitahuan;
- (6) Bagi pelanggan yang aliran airnya telah diputus sementara dan apabila pelanggan telah melunasi pembayaran atas keterlambatan rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka aliran airnya akan dibuka kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah waktu pembayaran;
- (7) Bagi pelanggan yang akan melakukan pembayaran keterlambatan rekening air minum melampaui 3 (tiga) bulan dari batas akhir pembayaran, namun meter

airnya belum dicabut, maka pengenaan sanksi denda tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENYAMBUNGAN KEMBALI INSTALASI AIR MINUM

Pasal 11

Penyambungan Kembali dan Tunggakan Rekening Air

- (1) Bagi pelanggan air minum yang belum melunasi pembayaran rekening air dan tidak melampaui waktu 3 (tiga) bulan dari batas akhir waktu pembayaran maka apabila pelanggan menghendaki instalasi / saluran air minumannya disambung kembali, dapat dilaksanakan setelah melunasi seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda-denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelanggan air minum yang belum melunasi rekening air dan denda melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dari batas akhir pembayaran maka apabila pelanggan menghendaki instalasi / saluran air minumannya disambung kembali, dikenakan denda sebesar 100% dari biaya sambungan baru serta melunasi seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda - denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Denda - denda tersebut diatas, harus dilunasi terlebih dahulu seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda - denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Biaya penyambungan kembali sambungan rumah dapat diangsur setinggi - tingginya sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pasal 12

Meter Air Tertimbun, Kabur, Mati, Rumah Terkunci dan Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi angka meter tidak bisa dibaca sesuai dengan jadwal pembacaan setiap bulan akibat meter air tertimbun, kabur, mati, rumah terkunci dan lain-lain maka untuk pembebanan pemakaian air bulan bersangkutan akan ditafsir dengan rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (2) Meter air yang tertimbun baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan sanksi berupa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4.

Pasal 13

Kerusakan dan Kehilangan Meter Air

- (1) Kerusakan meter air
 - a. Meter air yang mengalami kerusakan baik sengaja maupun tidak sengaja pelaksanaan perbaikan/ penggantianannya dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;
 - b. Kerusakan meter air yang telah terpasang pada persil pelanggan dengan sengaja dikenakan sanksi berupa biaya penggantian sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER	BIAYA (Rp)
1	½ "	786.000,00
2	¾ "	1.993.000,00
3	1"	3.576.000,00
4	1 ½ "	7.088.000,00
5	2 "	14.159.000,00
6	3 "	21.483.000,00
7	4 "	30.926.000,00

- (2) Meter Air yang telah terpasang pada persil pelanggan yang dinyatakan dengan Berita Acara kehilangan meter air akan dikenakan sanksi berupa penggantian sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b diatas ditambah dengan biaya kehilangan air sebanyak 1 (satu) kali pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Bila biaya penggantian diselesaikan / dibayar lebih dari 1 (satu) bulan dari Berita Acara Kehilangan maka pada pelanggan yang bersangkutan dikenakan biaya sesuai ayat (1) huruf b diatas ditambah dengan biaya kehilangan air sebanyak 2 (dua) kali pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Bila biaya penggantian belum dapat diselesaikan lebih dari 2 (dua) bulan dari tanggal Berita Acara Kehilangan maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan air minum dan untuk membuka kembali sambungannya dikenakan denda sebesar 100% dari biaya sambungan baru serta melunasi seluruh tunggakan air dan non air termasuk denda-denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Penggantian meter air diluar ketentuan pada ayat (1) huruf b, diatas maka akan diperhitungkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang berlaku;
- (6) Biaya penggantian meter air yang hilang / rusak akibat faktor alam pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk meter air yang berumur diatas 5 (lima) tahun.

Pasal 14 **Pemasangan Pompa Isap**

Apabila pelanggan terbukti memasang pompa isap yang secara langsung dihubungkan dengan saluran pipa distribusi / dinas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma maka kepada yang bersangkutan agar melaksanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pencabutan atau pembongkaran Pompa Isap yang telah dipasang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal berita acara hasil pemeriksaan pemasangan pompa isap tersebut;
- b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) pasal ini belum dilakukan pencabutan atau pembongkaran pompa isap tersebut, maka sambungan air minumannya akan dicabut;
- c. Kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali rata - rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- d. Apabila pelanggan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dari pelaksanaan pencabutan belum dilaksanakan pemasangan maka kepada yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan air minum dan untuk pembukaan kembali sambungannya dikenakan denda sebesar 100%.

Pasal 15 **Perubahan Kedudukan Meter Air**

Perubahan kedudukan meter air dari semula tanpa sepengetahuan perusahaan dikenakan sanksi berupa biaya penggantian meter air sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf b ditambah 2 (dua) kali pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 16 **Sambungan Tanpa Meter Air**

Penyambungan air dari pipa distribusi tanpa sepengetahuan perusahaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya standar sambungan baru ditambah tafsiran pemakaian air sebanyak 150 liter / orang / hari dikalikan dengan jumlah keluarga selama setahun.

Pasal 17
Menghambat Jalannya Meter Air

Menghambat jalannya meter air dengan menggunakan alat bantu sehingga mengakibatkan terganggu jalannya angka meter air, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali pemakaian air tertinggi ditambah pemakaian air sebanyak 150 liter / orang / hari dikalikan dengan jumlah keluarga selama setahun.

Pasal 18
Merusak Tanda Pelanggan

Merusak tanda Pelanggan atau Barcode yang ditempel pada tembok rumah pelanggan baik sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan sulit dilakukan pembacaan meternya maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 19
Denda Atas Pengerusakan Pipa

Segala kerusakan pipa air minum akibat kelalaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat / instansi pemerintah dan atau swasta dikenakan sanksi berupa denda sebagai berikut :

NOMOR	DIAMETER PIPA	BIAYA (Rp)
1	½ "	366.000,00
2	¾ "	801.000,00
3	1 "	1.248.000,00
4	1 ½ "	3.110.000,00
5	2 "	4.817.000,00
6	3 "	11.857.000,00
7	4 "	20.543.000,00
8	6 "	44.480.000,00
9	8 "	78.160.000,00
10	10 "	121.532.000,00
11	12 "	174.633.000,00
12	14 "	239.740.000,00
13	15 "	274.406.000,00
14	16 "	310.534.000,00
15	20 "	483.998.000,00
16	24 "	691.928.000,00

Pasal 20
Biaya Perbaikan Kebocoran Yang Ditanggung Oleh Konsumen

Biaya perbaikan kebocoran pada instalasi air minum akibat kelalaian yang dilaksanakan oleh masyarakat / instansi pemerintah dan atau swasta (konsumen) dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Galian Tanah Biasa	m ³	102.000,00
2.	Galian Tanah Keras	m ³	205.560,00
3.	Galian Tanah Berbatu	m ³	163.980,00
4.	Pembongkaran Jalan Aspal	m ³	79.366,00
5.	Pek. Potong Aspal Hotmix	m	19.693,03
6.	Urugan Agregat Kelas A	m ³	909.510,34
7.	Urugan Agregat Kelas B	m ³	901.813,49
8.	Urugan Pasir	m ³	483.400,06
9.	Urugan Lime Stone	m ³	388.800,30
10.	Pembuangan Sisa Tanah	m ³	44.724,00
11.	Pemb.Sisa Tanah dengan Truk	m ³	59.845,00
12.	Urugan Tanah Dipadatkan	m ³	49.200,30
13.	Pek.Cor Beton Camp.1 : 3 : 5	m ³	1.859.445,00
14.	PEMASANGAN PIPA PVC		
a.	Pemasangan Pipa PVC ½ " - 1 "	m	4.837,50
b.	Pemasangan Pipa PVC 1 ½ " - 2 "	m	6.772,50
c.	Pemasangan Pipa PVC 3 " - 4 "	m	9.675,00
d.	Pemasangan Pipa PVC 6 " - 8 "	m	13.514,58
e.	Pemasangan Pipa PVC 10 " - 12 "	m	23.516,67
f.	Pemasangan Pipa PVC 14 " - 16 "	m	32.983,33
g.	Pemasangan Pipa PVC 20 " - 24 "	m	38.027,92
15.	PEMASANGAN FITTING PVC (BEND, TEE, REDUCER, CAP, BLANK FLANGE, FLANGE SOCKET, VALVE SOCKET, GIBOULT JOINT DAN SEJENISNYA.		
a.	Pada pipa diameter ½ " - 3/4 "	Buah	7.252,00
b.	Pada pipa diameter 1 " - 2 "	Buah	14.504,00
c.	Pada pipa diameter 3 " - 6 "	Buah	15.060,60
d.	Pada pipa diameter 8 " - 10 "	Buah	45.517,70
e.	Pada pipa diameter 12 " - 16 "	Buah	67.502,20
f.	Pada pipa diameter 20 "	Buah	100.350,00
16.	PEMASANGAN FITTING BAJA/GI (BEND,TEE,REDUCER,CAP,BLANK FLANGE,FLANGE SOKCET,VALVE SOCKET,GIBOULT JOINT DAN SEJENISNYA)		
a.	Pada Pipa Diameter ½" - 1"	Buah	21.790,00
b.	Pada Pipa Diameter 1 ½" - 2"	Buah	43.580,00
c.	Pada Pipa Diameter 3" - 4"	Buah	116.440,00
d.	Pada Pipa Diameter 6" - 8"	Buah	150.550,00
e.	Pada Pipa Diameter 10" - 12"	Buah	221.192,00
f.	Pada Pipa Diameter 16" - 20"	Buah	298.074,00

17.	PEMASANGAN FITTING (GATE VALVE, CHECK VALVE, BUTERFLY VALVE, WATER METER DAN SEJENISNYA..		
a.	Pada pipa diameter ½ " - 3/4 "	Buah	10.895,00
b.	Pada pipa diameter 1 " - 2 "	Buah	21.790,00
c.	Pada pipa diameter 3 " - 6 "	Buah	43.580,00
d.	Pada pipa diameter 8 " - 10 "	Buah	196.740,30
e.	Pada pipa diameter 12 " - 16 "	Buah	393.625,30

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka, Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor : 256/ PERUMDA / KPTS / 2021 tentang Ketentuan Biaya Pengaturan Pelayanan Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada Tanggal : 29 Desember 2025.

AN. DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA
DIREKTUR UTAMA



PUTU YASA, ST *h*

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. KPM.
2. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
3. Para Pejabat dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
4. Arsip.